



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 157      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
154**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 431 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 10 TAHUN  
1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN  
ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 7 Juli 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

11 Tahun  
1975 tentang Contoh-contoh Cara  
Penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah,  
Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  
Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

**Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

108

II Badung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

P	Rp. 64.970.694.074,52
e	b. Pembangunan Rp.
n	67.882.351.531,09
d	Jumlah .....Rp.
a	132.853.045.605,61
p	
a	
t	3. Sisa Perhitungan
a	Anggaran Pendapat
n	an dan Belanja
.	Daerah
R	berlebih sejumlah .. Rp.
p	12.037.828.679,55
.	
1	b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
4	Perhitungan
4	Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
.	Anggaran 1997/
8	1998 sebagai berikut :
9	
0	1. Perhitungan Anggaran
.	Pendapatan ..... Rp. 4.823.874.956,00
8	
7	2. Perhitungan Anggaran Belanja :
4	a. Rutin Rp. 4.823.874.956,00
.	b. Pembangunan Rp. 0,00
2	
8	Jumlah .....Rp.
5	4.823.874.956,00
'	
1	3. Sisa
6	Perhitungan
2.	Urusan Kas
	dan

Per  
hitu  
nga  
n  
An  
gga  
ran  
Bel  
anj  
a :

a  
.  
R  
u  
t  
i  
n

Perhitungan ....Rp. 0,00

**Pasal 2** (1) Hal-hal yang lebih diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp.

12.037.828.679,55 terdiri dari :

- Sisa Tunai pada Kas Daerah BPD per Tanggal 31 Maret 1997

sebesar .....Rp.  
11.749.079.777,64

- Sisa UUDP Benda-harawan Rutin sebesar .....Rp.  
249.066.997,00

- Sisa UUDP Benda-harawan Pembangunan .....Rp.  
39.681.904,91

Jumlah .....Rp.  
12.037.828.679,55

Pada saat dilaksanakan penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Sisa UUDP sudah semua disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, namun masih ada Bendaharawan yang menyetor sisa UUDP-nya melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- b. Penatausahaan ayat-ayat penerimaan dan pasal - pasal pengeluaran ke dalam B.IV dan B.V serta perhitungan anggaran yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan ayat penerimaan



110

dan pengeluaran yang tidak melalui Kas Daerah supaya dibuatkan Daftar Pembukuan Administrasi (DP A) dan dilaksanakan per tanggal kejadian.

- c. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1997/1998 tidak menganggarkan pasal 2.14.1.1135 (Bantuan untuk Organisasi Sosial) sedangkan untuk pemberian bantuan kepada organisasi

sosi  
al  
dik  
elu  
ar-  
kan  
dari  
ang  
gar  
an  
pe  
mb  
ang  
una  
n.  
Hal  
ini  
tid  
ak  
ses  
uai  
den  
gan  
Ke  
put  
usa  
n  
Me  
nte  
ri  
Dal  
am  
Ne  
ger  
i  
No  
mo  
r  
903  
-  
379  
Tah  
un  
198  
6  
jun  
to  
Ins  
tru  
ksi  
Me

nteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun  
1997 untuk tahun anggaran  
berikutnya bantuan  
organisasi sosial supaya dianggarkan  
pada anggaran  
belanja rutin.

- d. Masih ada beberapa pertanggungj  
awaban maupun  
pengajuan SPP BT yang diajukan tanpa  
didukung  
dengan bukti-bukti yang sah, hal ini  
tidak sesuai  
dengan ketentuan pasal 18 ayat (8)  
huruf b Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun  
1994.
- e. Pemberian bantuan sebesar 30 %  
dari P. Pb. I  
Badung untuk 7 (tujuh) Kabupaten  
Daerah Tingkat  
II di Bali sesuai kesepakatan sebelum  
ada perubahan  
menjadi 15% per tanggal 1 April 1998  
agar tunggakan  
yang ada sampai dengan Tahun  
Anggaran 1997/  
1998.....sebesar Rp.  
30.941.178.404,00  
sesuai dengan Surat Bupati Kepala  
Daerah Tingkat IIBadungtanggal  
10Maret 1998Nomor903/1414/ Keu.  
agar betul-betul ditindaklanjuti.
- f. Pembebanan pasal 2.15.1.1151  
(Pengeluaran tidak  
tersangka) dipergunakan untuk  
kegiatan :
  - Biaya service camera;
  - Biaya cuci cetak film untuk  
dokumentasi Pemda  
Tingkat II Badung;

- Pembelian bahan-bahan untuk dokumentasi Pemda Tingkat II Badung;
- Operasional Tim Paduan Suara Gita Praja;
- Tenaga Harian lepas/tenaga honor usia lanjut dilingkungan Pemda Tingkat II Badung.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 juncto pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- g. Pelaksanaan pasal 2.13.1.1123 (sumbangan kepada Daerah Bawahan) belum berpegang teguh pada prinsip hemat tidak mewah, efisiensi dan efektivitas anggaran serta prinsip prioritas sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Hal ini berarti tidak ada tindak lanjut Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan (LHP) perhitungan anggaran tahun sebelumnya demikian juga LHP BPK Perwakilan II.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1998/ 1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



#### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 1 September  
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
11. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
12. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
13. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
14. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (2 expl).
18. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 157 Tanggal :  
1 Oktober 1998

Seri : D Nomor :  
154.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**

**EMAN**

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454